

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA
CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

T. RIFKI

NIM. 180106111

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1443 H**

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA
CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

T. RIFKI

NIM.180106111

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA
CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024
Penguji I,

Sekretaris,



Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001
Penguji II,

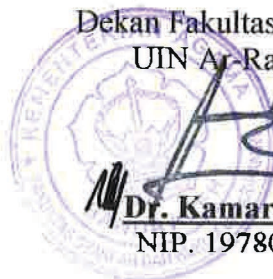
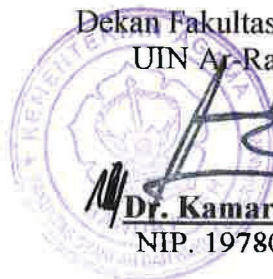


Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. SH
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : T. Rifki
NIM : 180106111
Jurusan : Hukum Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

ang menyatakan,

T. Rifki

NIM. 180106111

ABSTRAK

Nama : T. Rifki
Nim : 180106111
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 Dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Penelitian Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 12 Desember 2022
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : Rokok, Ilegal, Bea dan Cukai

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab, upaya serta kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai. Berdasarkan latar belakang berikut skripsi ini merumuskan masalah yaitu bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh dan bagaimana upaya hukum dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan yang mengacu kepada ketentuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kenyataan bahwa para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal ini menyadari akan kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan, hal ini dibuktikan dengan cara penjualan rokok ilegal yang tidak dilakukan secara terang-terangan. Dalam hal ini, pihak bea cukai memberikan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut. Selanjutnya pihak bea cukai juga memberikan surat tilang barang dagangan kepada pedagang. Artinya barang ilegal tersebut akan disita. Kemudian untuk memberikan efek jera, pihak bea dan cukai juga menyita barang dan memberikan Surat Perintah Tugas Razia kepada pedagang-pedagang.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (PENELITIAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP C BANDA ACEH). Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Iskandar, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ibunda tercinta ibu Cut Nana Novita yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada sahabat-sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk menggapai kesuksesan dalam hidup yaitu Keluarga Cendana (Abil, Juan, Vira, Tiara dan Ismi), dan Iceland Group Family semoga kita menjadi orang yang terbaik dari yang terbaik dalam memperjuangkan kesuksesan berkarir.
8. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022
Penulis,

T. Rifki

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...إِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرْ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
-----------	------------

اَسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيعُ	-al-badī'u
اَلْخَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بِبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْا بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْا بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
وَلَقَدْ رَأَوْا بِأَفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh.....	71
Gambar 2	Hasil Penyitaan Rokok Ilegal	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tanggapan Pelaku Usaha Rokok Tentang Pengetahuan Mengenai Perbedaan Rokok Legal dan Ilegal.....	48
-----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

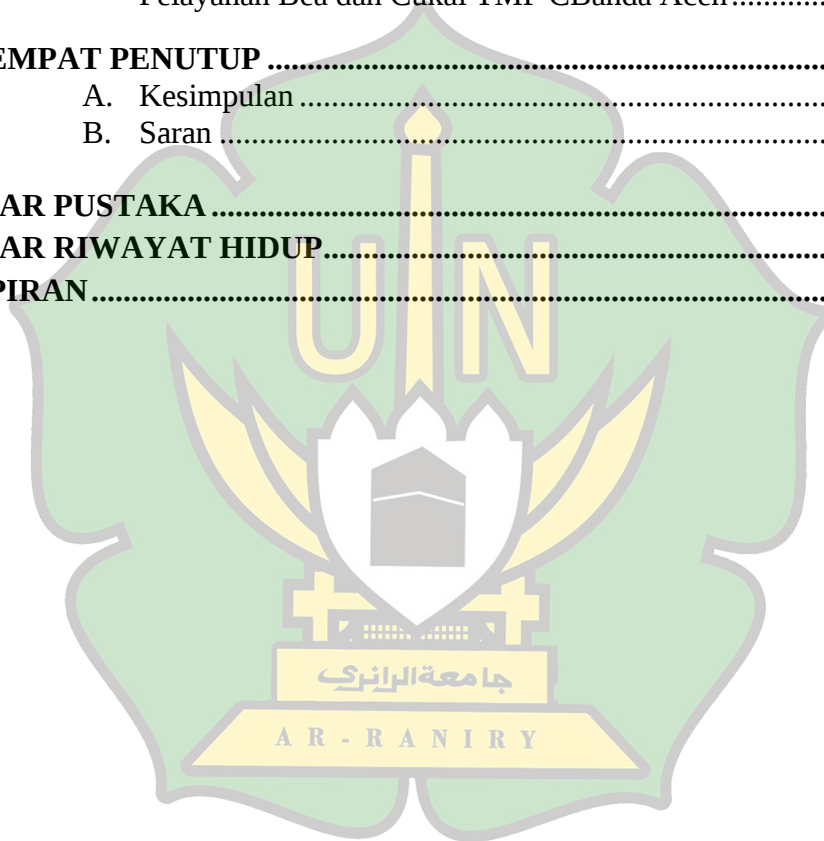
- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh
- Lampiran 4 Protokol Wawancara



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA PENANGANAN ROKOK ILEGAL MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI.....	 16
A. Upaya Penegakan Hukum	16
B. Kepabeanan.....	18
1. Pengertian Kepabeanan.....	18
2. Pengertian Daerah Pabean	20
C. Bea dan Cukai	21
1. Pengertian Bea dan Cukai.....	21
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bea dan Cukai	25
3. Perbedaan Bea dan Cukai	27
D. Bea dan Pajak.....	30
1. Pengertian Pajak.....	30
2. Keterkaitan Antara Bea Cukai dan Pajak.....	35
E. Ekspor dan Impor.....	37
1. Pengertian Ekspor	37
2. Pengertian Impor.....	40

BAB TIGA PENANGANAN PENJUAL ROKOK ILEGAL	
SEBAGAI UPAYA HUKUM.....	42
A. Gambaran Umum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh	42
B. Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	46
C. Upaya Hukum Untuk Mengurangi Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP CBanda Aceh	52
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.¹ Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku atau tingkah laku tertentu dalam kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) diamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kemajuan bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada zaman sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Perkembangan pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi kejahatan didalamnya pula. Adapun salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kejahatan pendistribusian barang ilegal, diantaranya yaitu rokok. Persaingan yang ketat antar pelaku bisnis mengakibatkan kesamaan bagi mereka buat menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.

Hingga saat ini dapat diketahui bahwa pendapatan bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau. 90 persen penerimaan cukai sejak 2004 hingga saat ini, penerimaan cukai terus mengalami peningkatan. Penerimaan cukai rokok ini telah mencapai

¹ UUD 1945 Amandemen ke 4.

104,42 triliun hingga bulan Juli 2021. Jika dilihat dari jumlah tersebut, cukai hasil tembakau tetap merupakan kontributor utama dalam penerimaan cukai.²

Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang palsu dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai adalah pintu gerbang untuk dapat meng-impor dan meng-eksportir barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*/. Oleh karena itu, lembaga ini harus mengurus banyak hal. Lembaga ini harus memberikan pelayanan yang mampu mencirikan kata hemat waktu, hemat biaya, aman dan sederhana. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pedagang, pelaku industri dan negara.³

Kesadaran konsumen terhadap produsen rokok juga berperan penting dalam memastikan bahwa produk rokok yang diproduksi memenuhi standar distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan tembakau ilegal dan konsumsi tembakau legal juga berperan penting dalam upaya pencegahan penjualan tembakau ilegal di Indonesia khususnya Aceh.⁴

Aturan mengenai tata cara melaksanakan pengawasan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Upaya Pengawasan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang dapat

² <https://m.bisnis.com/amp/read/20210826/9/1434413/penerimaan-cukai-hasiltembakau-tembus-rp10126-triliun-per-juli-2021>, diakses pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 23:02 WIB.

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

⁴ Riza Mahfudloh., *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

merugikan negara secara langsung atau tidak dan atau dapat mempermudah terjadinya kerugian negara.⁵

Kejahatan ini dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini juga sangat merugikan negara, khususnya dalam bidang Perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah Pajak Cukai. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Pasal 39 Undang-Undang Cukai tahun 2007, dinyatakan sebagai berikut.

“Cukai merupakan pajak pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu dengan ciri dan sifat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 lebih rincinya terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Tentang Cukai yang berbunyi:⁶

- 1) Cukai dipungut atas barang-barang yang terdiri dari:
 - a. Etil alkohol atau etanol, terlepas dari bahan yang digunakan atau proses pembuatannya
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam jumlah berapa pun, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, terlepas dari bahan yang digunakan atau proses pembuatannya
 - c. Produk tembakau termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau potong dan produk tembakau lainnya, terlepas dari apakah alternatif atau aditif digunakan dalam pembuatannya.

⁵ Karyana Adang. Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai: *Modul 9 : Penegakan Hukum di Bidang Cukai*. (Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004). hlm. 4.

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Maka dari itu pejabat Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:⁷

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau saran pengangkut.

Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan “Bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai dari cukai dan yang paling banyak sepuluh kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar”.⁸

Beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena Cukai. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi

⁷ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

⁸ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Salah satu produk kena cukai di Indonesia yaitu produk hasil tembakau yang berupa Cigaret. Dalam bahasa sehari-hari, dalam istilah lain rokok disebut cigarette (tembakau). Tembakau merupakan suatu produk yang banyak diminati oleh para masyarakat Indonesia.⁹ Dikarenakan permintaan pasar yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka menciptakan poli oknum yang berusaha untuk menghindar agar tidak membayar cukai rokok. Mereka mendistribusikan atau menjual tembakau bebas pajak ini karena mereka mendapat keuntungan yang lebih besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut jelas melanggar Hukum di Indonesia yaitu regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemudian termasuk dalam pelanggaran cukai.

Aceh merupakan “Kawasan Berikat” yang dimana kawasan berikat tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan pengolahan barang yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, Kota Banda Aceh merupakan tempat yang cukup strategis bagi para pengedar barang ilegal terlebih khususnya bagi penjual rokok tanpa cukai karena Kota Banda Aceh merupakan kawasan industri yang berkembang, dimana banyaknya perusahaan yang mulai membangun usahanya di Kawasan Kota Banda Aceh.

Penjual barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Kota Banda Aceh harus menjadi perhatian khusus, karena banyak sekali sudah terjadi penangkapan rokok ilegal hasil temuan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di wilayah Kota Banda Aceh. Mulai tahun 2018 hingga

⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1978), hlm 13.

2019, baik melalui operasi pasar, patroli lahan, maupun pencegahan surat yang disetujui oleh Otoritas Jasa Lelang Real Estate Negara (KPKNL). petugas gabungan berhasil mengamankan 480 bungkus rokok ilegal. Dari sekian banyak bungkus, totalnya isinya ada 9.600 rokok ilegal di daerah Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Kemudian Polresta Banda Aceh juga pernah mengamankan rokok ilegal dengan merek yang sama di daerah Punge Blang Cut Kota Banda Aceh dengan jumlah 100 slof. Dengan keseluruhan nilai barang ditaksir mencapai Rp.11.840.000, dengan perkiraan potensi kerugian negara sebesar miliar rupiah dan semuanya telah dimusnahkan.¹⁰ Penjualan rokok ilegal tersebut tidak hanya berhenti pada tahun tersebut, akan tetapi pada tahun 2021 juga telah terjadi penangkapan di Kota Banda Aceh yang mana barang tersebut adalah rokok ilegal yang terdiri dari 159 slof dengan jumlahnya mencapai 31.800 batang dengan total harga Rp32.277.000. Sementara untuk potensi kerugian Negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut mencapai Rp17.600.000. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.¹¹

Berdasarkan data yang di atas dapat kita lihat bahwa jumlah kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut masih sangat besar merugikan Negara. Kasus penjualan rokok tersebut harus menjadi pusat perhatian yang sangat serius bagi Aparat Penegak Hukum khususnya di wilayah Kota Banda Aceh. Setelah melakukan tahapan wawancara awal, penulis menemukan fakta bahwa pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh telah melakukan observasi kepada para penjual atau pedagang untuk tidak menerima barang ilegal termasuk rokok. Bea dan Cukai Kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada

¹⁰ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/05/08/polresta-banda-aceh-sita-48-slop-rokok-ilegal-dan-tangkap-tiga-pria?page=1-2>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 22:16 WIB.

¹¹ <https://aceh.inews.id/amp/berita/bea-cukai-sita-31000-batang-rokok-ilegal-di-banda-aceh>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 22:44 WIB.

para pedagang terkait dengan pengetahuan barang atau rokok ilegal yaitu seperti ciri-ciri rokok ilegal dan juga ketentuan lainnya. Untuk saat ini, pihak Bea dan Cukai harus lebih preventif dikarenakan banyaknya masyarakat Aceh baik perokok maupun pedagang masih sangat awam pengetahuan tentang rokok. Sejauh ini, di Aceh tidak ada kasus penjualan rokok atau barang ilegal yang dipidana.¹²

Di Aceh sendiri terdapat sangat banyak jumlah agen-agen rokok yang menjadi sumber barang dan rokok ilegal yang bertujuan untuk memiliki keuntungan sendiri tanpa mengetahui dan mempertimbangkan mengenai standar legal suatu barang atau standar legal komposisi dalam rokok. Jika sewaktu-waktu pihak Bea dan Cukai mendapat penjualan rokok ilegal maka akan diberikan Surat Peringatan dan juga barang ilegal tersebut akan disita untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, jika dilihat di dalam regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dicita-citakan karena pihak Bea dan Cukai tidak menerapkan penegakan hukum yaitu sanksi pidana kepada para penjual rokok ilegal karena melihat dari segi ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, sangat tertarik untuk penulis teliti permasalahan ini dengan judul **“Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 Dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tmp C Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh

1. Bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya hukum dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penanganan terhadap pelaku tindak pidana Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dalam mencegah Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan permasalahan ini penulis deskripsikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini baik jurnal maupun skripsi yakni:

Pertama, Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi (2020) yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”*¹³ Jurnal ini membahas tentang Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu dan pita cukai bekas, dan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal adalah

¹³ Jurnal Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi (2020) yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”* , Vol. 12, No. 1, Februari 2021

dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 1995 tentang cukai, Seharusnya pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan juga melakukan operasi pasar terkait peredaran rokok ilegal serta regulasi dalam hal ini pemberian sanksi yang dijatuhkan hakim untuk pelaku penjualan rokok ilegal harus lebih berat agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain.

Kedua, Iswanda Gustiriano (2021) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *“Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir”*¹⁴ dalam skripsi ini menjelaskan tentang rokok ilegal adalah rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Selain itu skripsi ini juga membahas tentang Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir dan juga Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir.

Ketiga, Melinda Tenriola (2020) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan CukaiI TMP B Makasar (Studi Kasus Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS)”*¹⁵ dalam

¹⁴ Jurnal Annisa Dwi Khairani, *“Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok dan Minuman Keras Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai”*, Vol. 4, Nomor 2, Oktober, 2017, hlm. 2.

¹⁵ Melinda Tenriola *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan CukaiI TMP B Makasar (Studi Kasus PutusanNo.1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS)”* Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2020.

Skripsi ini menjelaskan tentang hasil analisis data tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : (1) penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim sudah tepat karena unsur pasal 54 Undang - Undang RI No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terbukti karena dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada dan lebih sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 1 Tahun dan pidana denda sebesar $2 \times \text{Rp.}34.262.000 = \text{Rp.}68.524.000$ dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memenuhi rasa keadilan.

Keempat, Muhammad Munir Munthe (2018) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan skripsinya yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Illegal (Studi Putusan No 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl)”*¹⁶. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang Upaya penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pemilik pabrik rokok yang bersifat ilegal. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengkaji perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Saat ini, Undang-Undang Cukai hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai, yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol. Berdasarkan Undang-Undang Cukai saat ini, cukai dapat dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu

¹⁶ Muhammad munir munthe “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Illegal (Studi Putusan No. 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl)” Skripsi Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara 2018.

dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan demi keadilan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok ilegal. Kasus Putusan No. 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 50, Pasal 55 huruf c, Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Terdakwa Muhammad Rofiq Bin Mukin, memiliki sebuah pabrik rokok di daerah Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur. Terdakwa telah mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang spesifik tentang rokok ilegal yaitu tentang **“Upaya Hukum Terhadap Pelaku Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 Dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tmp C Banda Aceh)”**, masih sangat terbatas.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian diatas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul dan pembahasan masalahnya sebagai berikut:

1. Upaya Hukum, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Penjual, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penjual di artikan sebagai orang yang menjual.
3. Rokok Ilegal, merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya, yang pita cukainya sulit untuk dikenali. Biasanya desain dan warnanya akan memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa. rokok ilegal tersebut akan terlihat sobek, berkerut dan tidak rapi dengan pita cukai yang salah peruntukannya, dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan nama perusahaannya, jumlah batangnya atau jenis produknya.¹⁸
4. Cukai, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Cukai adalah Pajak atau Bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi.

F. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, untuk meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dalam penelitian ini, pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat hukum pada kasus atau yang terjadi di lapangan. Penelitian ini

¹⁸ <https://m.merdeka.com/uang/miliki-banyak-kesamaan-ini-ciri-ciri-rokok-ilegal.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 13:44 WIB.

bertujuan untuk menemukan fakta hukum tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang digunakan ini berfungsi untuk meninjau sejauh mana aturan tersebut berjalan di Wilayah Kota Banda Aceh. Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mengumpulkan fakta dan data yang akurat sebagai informasi untuk melanjutkan suatu penelitian, tahap selanjutnya ialah melakukan identifikasi masalah yang diakhiri dengan tahap penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini, data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai pegawai Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai di Kota Banda Aceh yaitu Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan guna mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana upaya pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan sehingga memudahkan penulisan skripsi, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi landasan teori tentang penanganan rokok ilegal menurut pasal 54 dan 56 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yang meliputi penegakan hukum, kepabeanan, bea dan cukai, bea dan pajak, dan ekspor dan impor.

Bab Tiga, berisi hasil penelitian tentang Penanganan Penjual Rokok Ilegal Sebagai Upaya Hukum yang meliputi gambaran umum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh, penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, upaya hukum untuk mengurangi penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh .

Bab Empat, yang merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian, dan jawaban dari masalah pembahasan yang di bahas pada skripsi ini.

BAB DUA

PENANGANAN ROKOK ILEGAL MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

A. Upaya Penegakan Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa diatur oleh undang-undang untuk dapat melawan atau menolak putusan yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya. Didalam KUHAP, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua hukum tersebut memiliki perbedaan bahwa upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluar sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta mertanya secara keseluruhan dan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkrah* dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkuatan hukum tetap tersebut dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan.

¹⁹ Radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html, tanggal akses 8 Juni 2014.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut sebagian pendapat, penegakan hukum dapat diartikan dengan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ideal dan juga merealisasikan dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup. Dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa system penegakan hukum terkait dengan adanya keserasian antara nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Dalam kaitan keserasian antara kaidah hukum dan perilaku manusia meniscayakan berlakunya kaidah hukum dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap perilaku manusia, yang secara teori ilmu hukum umumnya dibedakan pada tiga macam pemberlakuannya, diantaranya:²⁰

1. Pemberlakuan hukum secara yuridis, pemberlakuan hukum ini dimaksudkan bahwa kaidah hukum menunjukkan hubungan keharusan

²⁰ Ujang Mahadi, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, El-Afkar, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 78.

antara selalu kondisi dan akibatnya dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara yuridis.

2. Pemberlakuan hukum secara sosiologis, pemberlakuan hukum ini berintikan pada efektifitas hukum. Dalam hal ini ada dua teori yang menyatakan hal tersebut, yaitu:
 - a) Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan hal tersebut lepas dari apakah masyarakat itu menolak ataupun menerimanya.
 - b) Teori pengakuan yang berpokok pada pendirian, bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa suatu ketentuan hukum diberlakukan.
3. Pemberlakuan hukum secara filosofis, pemberlakuan hukum yang terakhir ini mengandung arti bahwa berlakunya hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai suatu patokan dan pedoman untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan baik serta terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup, maka ketiga sifat pemberlakuan hukum sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu kemestian.

B. Kepabeanan

1. Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan pengawasan akan lalu lintas barang yang masuk dan juga barang yang keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam hal ini, yang menjadi fokus dari kepabeanan yaitu pengawasan atas barang dan pemungutan yang dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Selain daripada melakukan pengawasan atas barang impor dan ekspor, pejabat bea dan cukai juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu.

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan fokus utama dari kepabeanan dapat dibedakan menjadi ke dalam dua. Pertama, fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean (impor) dan terhadap keluarnya barang-barang keluar daerah (ekspor). Kemudian fokus kegiatan yang kedua yaitu pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang yang merupakan bea masuk dan bea keluar.

Tanggung jawab serta kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pemungutan atas lalu lintas barang impor atau ekspor ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan pengawasan menempatkan bea cukai sebagai *border protection* atau lalu lintas barang ekspor maupun impor, hal ini adalah suatu kelaziman internasional yang harus dilakukan oleh setiap negara yang berdaulat. Keamanan dan keselamatan bangsa harus dilindungi dari pengaruh asing melalui barang-barang impor yang memiliki potensi untuk merusak masyarakat seperti antara lain sebagai berikut :

- a. Narkotika;
- b. Psikotropika;
- c. Budaya asing yang bersifat negatif dan lain sebagainya.

Kegiatan pemungutan bea masuk dan bea keluar menempatkan aparat DJBC sebagai fiskus. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewenangan untuk memungut pajak-pajak untuk kepentingan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). Pajak atas lalu lintas barang impor dan barang ekspor juga

digunakan untuk tujuan melindungi serta kestabilan harga yang terdapat di dalam negeri.

2. Pengertian Daerah Pabean

Daerah pabean adalah suatu wilayah yang berada di Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan juga ruang udara di atasnya, serta beberapa tempat tertentu yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Menurut Jafar, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu yaitu seperti adanya eksplorasi pertambangan, yang mana perlu adanya barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atas seluruhnya berasal dari luar daerah pabean.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut diluar laut teritorial indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar paling jauh 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah indonesia. Sementara itu, landas kontinen adalah wilayah laut diluar laut teritorial yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah indonesia. Selanjutnya ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen beserta hak negara pantai yang memiliki kedua tempat tersebut diatur dalam *United Nations Convention of The Law of The Sea* (UNCLOS) atau biasa disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disahkan pada Tahun 1982.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS, setiap negara memiliki hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Inilah yang menjadi landasan yuridis mengenai konsep wilayah kedaulatan negara indonesia yang diakui secara internasional.

C. Bea dan Cukai

1. Pengertian Bea dan Cukai

Bea Cukai merupakan suatu institusi global yang hampir semua negara memilikinya. Ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea dan cukai dibentuk setelah Indonesia merdeka pada tanggal 1 Oktober 1945 sampai 1965. Kemudian pada Tahun 1965 diubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hingga saat ini.²¹ Jika dilihat dari segi kelembagaan, DJBC dipimpin oleh seorang direktur jenderal atau setara dengan unit eselon 1, yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, dan lain-lain.²²

Peranan Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Indonesia sebagaimana dinyatakan ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean terutang bea masuk sejak saat pemasukan kedalam daerah sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan oleh pejabat bea dan cukai. Undang-Undang Pabean sebagai hukum positif telah mengamanatkan bahwa lembaga yang melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor adalah DJBC. Tugas hukum adalah untuk melaksanakan pemungutan bea dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta tugas hukum untuk dapat melaksanakan pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah pabean. DJBC sebagai lembaga pabean beserta dengan seluruh aparatnya pada prinsipnya dalam pelaksanaan tugas adalah melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-

²¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

²² Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 77.

Undang. Artinya melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam hukum positif atau hukum tertulis.²³

Kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi dalam rangka perwujudan pabean diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Kepabeanan yang pada pokoknya meliputi kewajiban pengangkut dan pemilik barang untuk menyampaikan pemberitahuan tentang pabean di kantor pabean, kewajiban pemeriksaan pabean meliputi dokumen dan pemeriksaan fisik barang, pembayaran bea paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan bea impor untuk dapat dipakai, penetapan pejabat bea dan cukai atas tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk, pengeluaran barang impor ke peredaran bebas setelah dipenuhi kewajiban kepabeanan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat bea dan cukai, serta kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pencegahan terhadap sarana pengangkut.

Istilah bea berasal dari “*vyaya*” (Sansekerta), yang berarti ongkos, sedangkan cukai berasal dari kata serapan bahasa India. Istilah inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Pengertian kepabeanan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk (*invoerrecht*) dan bea keluar (*uitvoerrecht*).²⁴ Sedangkan pengertian cukai berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan

²³ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 45.

²⁴ Arfin dan Arif Nugraha, *Analisis Mengenai Lubang-Lubang Korupsi Di Sektor Bea Dan Cukai*, Jurnal BPPK, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 130-131.

negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan Negara yang sangat penting. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai sangat tinggi jumlahnya. Cukai ialah pemasukan Negara yang paling utama. Hal itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat. Cukai menyumbang 10-12 % Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).²⁵

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.²⁶

Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karakteristik yang berlainan, terutama yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya. Apalagi bentuk pajaknya yang tidak persis dengan golongan pajak yang bukan langsung.²⁷ Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-

²⁵ www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 14 Februari jam 20:00.

²⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta: Departemen Keuangan, 1995), hlm. 34.

²⁷ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Erasco, 2003), hlm. 33.

tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang No. 17 tahun 2006. “Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Berikut ini ialah fungsi bea dan cukai, yaitu:

1. Pelayanan kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
2. Pelaksanaan pemungutan BM, Cukai, dan Pungutan negara lainnya.
3. Penerimaan, penatausaha, penyimpanan, pendistribusian, dan pengambilan pita cukai.

Pengertian Cukai dalam Undang-Undang yaitu:²⁸

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹²

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Tempat penjualan eceran

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

Produk terpilih yang memiliki karakter atau khusus adalah produk yang:

1. Penggunaannya yang benar-benar harus mengontrol.
2. Penyebarannya perlu dipantau.
3. Penggunaannya bisa memiliki akibat negatif pada rakyat maupun kawasan.
4. Penggunaannya membutuhkan pengenaan retribusi negara buat keadilan dan kesetimbangan dikenakan cukai berlandaskan hukum ini.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada digaris depan wilayah kesatuan Republik Indonesia. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, DJBC (2011) mempunyai fungsi utama, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasandan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.

4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, sertapenindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Upaya hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Banda Aceh ialah melakukan pengawasan secara rutin terhadap barang dan rokok illegal, melakukan razia kepada pedagang kaki lima maupun pedagang dengan skala yang besar. Dan memberikan surat tilang kepada para pedagang yang memperjual belikan barang dan rokok illegal guna untuk memberikan efek jera kepada para pedangang.
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Penerimaan negara melalui cukai adalah menjadi tugas DJBC. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea Cukai berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

1. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk menjalankan undang-undang ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan

3. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Di samping kewenangan yang bersifat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

1. Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undangundang ini.
2. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan, bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan tersebut terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terdapat pejabat negeri sipil yang ditunjuk sebagai penyidik. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini diberi wewenang khusus untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Kewenangan penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan.

3. Perbedaan Bea dan Cukai

Bea Cukai terdiri atas dua kata, yaitu Bea dan Cukai. Kedua kata ini memiliki makna dan arti tersendiri. Bea adalah jenis pungutan pajak yang dilakukan oleh negara atas komoditas atau barang nyata yang relatif mudah untuk diperdagangkan yang berkaitan dengan kaitan aktivitas ekspor maupun

impor. Terdapat dua jenis bea yang berlaku di negara Indonesia, yaitu bea masuk dan bea keluar. Menurut Jafar, bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dapat dipakai. Menteri keuangan memiliki wewenang untuk membebaskan bea masuk atas barang yang diimpor dengan beberapa alasan tertentu yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pengenaan tarif bea masuk sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya yaitu atas barang impor dipungut bea wajib berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Terdapat dua cara pengenaan tarif bea masuk yaitu :

- a. Tarif *Advalorem* (persentase);
- b. Tarif Spesifik (khusus);

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bea masuk merupakan pungutan negara untuk barang diimpor guna untuk dipakai atau sesuai dengan ketentuan menteri keuangan. Kemudian bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.²⁹ Menurut Jafar, bea keluar adalah pengutan negara yang dikenakan atas barang yang akan di ekspor. Secara umum, barang yang akan diekpor tidak dikenakan bea keluar, akan tetapi hanya atas barang-barang tertentu saja yang dikenakan bea keluar. Saat ini barang yang dikenakan bea keluar adalah *Crude Palm Oil* (CPO), biji coklat, dan konsentrat mineral, kayu olahan dan kulit hewan. Sementara itu, Cukai adalah jenis pungutan pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara. Berbeda dengan bea, cukai dikenakan atas barang yang memiliki sifat serta karakteristik tertentu. Di Indonesia, pengenaan cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022 tentang Pemungutan Bea Keluar.

Bea merupakan pungutan yang dikenai pada barang yang masuk (impor) dan juga barang keluar (ekspor) dari wilayah kepabeanan. Sementara cukai merupakan pungutan resmi dari negara yang membebankan kepada barang-barang yang memiliki karakteristik khusus yang identik disebut dengan barang dikenai cukai.³⁰ Barang yang dikenai cukai adalah barang yang mempunyai karakteristik tertentu menurut Undang-Undang. Jika dilihat dari fungsinya, barang kena cukai selain memiliki manfaat tertentu, juga mampu menimbulkan efek samping jika salah atau berlebihan dalam menggunakan atau mengkonsumsinya. Adanya upaya penanggulangan risiko yang menyebabkan produk-produk tertentu dikategorikan atau dikelompokkan sebagai barang cukai. Karakteristik yang melekat pada barang cukai inilah yang kemudian menjadi suatu perbedaan dengan pungutan terhadap produk-produk dagang lainnya. Adapun beberapa barang yang dinyatakan sebagai barang kena cukai jika memenuhi sifat dan karakteristik sebagai berikut :

- a. Barang yang proses peredarannya harus disertai dengan pengawasan oleh lembaga pemerintah;
- b. Barang yang pemakaiannya dalam tingkat tertentu mampu memunculkan dampak negatif , baik bagi masyarakat ataupun lingkungan;
- c. Barang yang tingkat konsumsinya harus bersamaan dengan adanya tindakan pengawasan serta pengendalian;
- d. Upaya pemerintah dalam mewujudkan unsur keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan barang-barang tersebut harus disertai dengan adanya pemungutan oleh negara.³¹

³⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 147.

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Berdasarkan pemaparan tentang perbedaan bea dan cukai, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat terlihat antara bea dan cukai bisa diperhatikan pada objek jenis pungutan. Bea ditujukan pada barang ekspor dan impor, sedangkan cukai ditujukan kepada barang-barang yang perlu adanya pengawasan karena dianggap dapat memunculkan dampak negatif di lingkungan kehidupan bermasyarakat.

D. Bea dan Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak berasal dari bahasa latin yaitu *rate* yang berarti kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyatnya. Disetiap Negara memiliki peraturan wajib pajak yang berbeda-beda sesuai dengan sistem yang berlaku di Negara tersebut. Negara Indonesia yang hukum perpajakannya berlandaskan pada undang-undang sebagai hukum yang paling tinggi. Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli, tetapi memiliki tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak menurut para ahli.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo, pajak diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Sedangkan Smeets dalam Waluyo, pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³²

³²Rizka Novianti Pertiwi, *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)*, Jurnal Perpajakan, Vol. 3, No. 1, November 2014, hlm. 2.

Pajak menurut Siti Resmi ialah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Oleh karena itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung misalnya memelihara kesejahteraan umum.³³

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Pada awalnya sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Government/Official assesment, yaitu setiap tahun pemerintah (dalam hal ini Ditjen Pajak) akan menerbitkan ketetapan pajak terhadap Wajib Pajak. Dengan Demikian Wajib Pajak baru terutang pajak setelah ditetapkan pajaknya. Keadaan tersebut menjadi sangat tidak efektif mengingat jumlah

³³Edy, Yanuar Adi Putra dan Desti Riyanti, *Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016*, Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol. 4, No. 1, Maret 2017.

Wajib Pajak yang semakin bertambah sementara aparat pajak jumlahnya terbatas. Hal tersebut mengakibatkan banyak keluhan Wajib Pajak yang menunggu besarnya ketetapan pajak terutang pada tahun pajak terdahulu karena belum ditetapkan. Setelah awal 1984 berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sistem perpajakan di Indonesia berganti menjadi self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu, Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dihilangkan. Tidak hanya dengan Pajak Daerah, pemberlakuan sistem self assessment tidak serta merta dapat diperlakukan, karena pungutan daerah ini mempunyai kekhususan dan merupakan pajak tidak langsung dimana kedudukan Wajib Pajak adalah semata sebagai wajib pungut. Demikian pula dengan pungutan retribusi daerah adalah merupakan legitimasi besaran biaya jasa, pelayanan atau pengaturan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan sistem perpajakan self-asessment ini tidak dibahas, peneliti hanya melakukan penelitian tentang potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang seharusnya dikembangkan guna penerimaan daerah yang berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat sebelum diberlakukannya sistem pengawasan tersebut.

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro ada 3, yaitu fungsi budgeter adalah fungsi yang mengatur dan untuk menanggulangi inflasi. Pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sedangkan fungsi yang kedua merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alat untuk menarik modal, yaitu dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam

Negeri (sekarang kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), memberikan pembebasan pajak atau dengan memberikan keringanan pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya. Adapun fungsi ketiga, yaitu pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Hal ini dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya, sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara.³⁴

Secara umum fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi finansial (budgeter), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
- b. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.³⁵

Pajak dapat di kelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

³⁴ Niru Anita Sinaga, *Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, No.1, September 2017, hlm. 6-7.

³⁵ Fidel, *Pajak Penghasilan*. (Jakarta: Carofin Publishing, 2008), hlm .3.

- a. Berdasarkan golongannya, pajak di kelompokkan atas dua golongan yaitu:
 1. Pajak Langsung Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 2. Pajak Tidak Langsung
 3. Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak di kelompokkan atas:
 1. Pajak Subjektif Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).
 2. Pajak Objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).
- c. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas:
 1. Pajak Pusat Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Dan Beamatrai.
 2. Pajak Daerah Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.

2. Keterkaitan Antara Bea Cukai dan Pajak

Bea dan pajak memiliki hubungan yang saling berkaitan erat antara keduanya. Hal ini dapat dilihat melalui pemahaman istilah

kewajiban dan pemahaman ketentuan perundangan yang telah ada. Pajak bisa dikenakan atas kegiatan impor yang mana juga bisa diikuti dengan bea. Dalam bea cukai terdapat fungsi yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. *Revenue collector* yang berarti memungut penerimaan negara yaitu dalam rangka Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor (PDRI), Cukai dan Pph hasil tembakau. Kemudian untuk Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara.
- b. *Community protector* yaitu sebagai aparaturnya pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yaitu pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara. Kemudian pencegahan terhadap barang-barang yang merusak kesehatan, hal ini mampu meresahkan masyarakat. Dan yang terakhir perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi standar.
- c. *Trade fasilitator* yaitu memberikan fasilitas perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan. Selanjutnya untuk menekan ekonomi biaya tinggi. Selanjutnya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dan yang terakhir adalah untuk mencegah akan terjadinya perdagangan ilegal.
- d. *Industrial assistance*, yaitu mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal. Selanjutnya membantu meningkatkan daya saing dalam negeri. Dan yang terakhir mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.

Berdasarkan dari keempat fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya saling berkaitan antara satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan anggaran terhadap negara serta mensortir barang-barang

guna untuk tidak menimbulkan suatu kerugian. Bea (tarif) merupakan sebuah pajak terhadap barang impor atau ekspor antar negara berdaulat. Sementara pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa (wajib) sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang terkait. Kaitan antara bea dan pajak yaitu saling memungut pajak. Akan tetapi jika pajak memungut uang dari berbagai jenis pajak yang ditujukan kepada perseorangan maupun badan hukum secara memaksa dan bersifat wajib, sedangkan bea hanya memungut pajak dari kegiatan ekspor dan impor saja. dapat dikatakan bahwa pajak adalah suatu pemungutan secara umum saja, sedangkan bea pemungutan yang lebih khusus. Sehingga pajak dan bea saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

E. Ekpor dan Impor

1. Pengertian Ekspor

Kegiatan ekspor adalah suatu sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain, termasuk diantaranya adalah barang asuransi serta jasa-jasa pada tahun tertentu.³⁶ Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, dimana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mampu mendorong dalam hal industri lain. Selanjutnya juga mendorong sektor lainnya dari perekonomian.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam bentuk jadi (*Completely Built Up*) Ekspor adalah suatu kegiatan yang mengeluarkan

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 7.

suatu barang dari daerah pabean. Menurut Jafar, Ekspor merupakan suatu kegiatan yang mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

Ekspor merupakan salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting dalam melalui perluasan pasar sektor industri untuk mendorong sektor industri lainnya serta perekonomian. Dapat disimpulkan bahwa ekspor sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang mengakibatkan kurs rupiah melemah maupun menguat.

Adapun beberapa sektor ekspor yaitu antara lain, sebagai berikut:

- a. Memperluas pasar yang terdapat di seberang lautan bagi barang-barang tertentu, seperti yang ditekankan oleh para ahli ekonomi klasik, suatu industri dapat berkembang dengan cepat jika industri itu dapat menjual hasilnya di seberang lautan daripada hanya dalam pasar negeri yang cenderung sempit.
- b. Kegiatan ekspor mampu untuk menciptakan permintaan efektif yang baru. Sehingga mengakibatkan barang-barang yang terdapat di pasar dalam negeri, mencari inovasi yang ditujukan untuk menaikkan produktivitas.
- c. Perluasan kegiatan ekspor mampu mempermudah pembangunan, karena industri tertentu tumbuh tanpa harus membutuhkan investasi dalam *capital social* sebanyak yang dibutuhkan jika seandainya barang-barang tersebut akan dijual di dalam negeri, misalnya karena sempitnya area pasar dalam negeri akibat tingkat pendapatan riil yang rendah atau hubungan transportasi yang memadai.

Kegiatan ekspor memiliki beberapa jenis barang yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa barang-barang ekspor diklasifikasi menjadi empat kelompok, yaitu :

a. Jenis barang yang diatur tata niaga ekspornya.

Jenis barang ini hanya dapat diekspor oleh eksportir yang terdaftar saja. sedangkan eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perseorangan yang telah mendapatkan pengakuan dari kementerian perdagangan untuk dapat mengekspor barang tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Jenis barang yang diawasi ekspornya.

Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari kementrerian perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari menteri perdagangan atau pejabat yang ditunjuk (eksportir khusus). Suatu barang yang diawasi ekspornya karena ada pertimbangan untuk menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri agar tidak mengganggu konsumsi dalam negeri.

c. Jenis barang yang dilarang ekspornya.

Suatu barang yang dilarang ekspornya karena adanya pertimbangan untuk menjaga kelestarian alam, tidak memenuhi standar mutu, menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau pengrajin, peningkatan nilai tambah dan merupakan barang yang bernilai sejarah dan budaya.

d. Jenis barang yang bebas

Semua jenis barang yang tidak tercantum dalam peraturan di atas kategorikan sebagai barang bebas ekspor, namun tentunya eksportir harus mampu untuk memenuhi persyaratan sebagai eksportir terlebih

dahulu, barang tersebut juga mempunyai produksi atau kelebihan jumlah produksi sehingga barang tersebut bebas untuk di ekspor.

2. Pengertian Impor

Konsep impor berasal dari adanya suatu kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas negara dan kepadanya diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pabean yaitu seperti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Transaksi impor ialah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Hamdani menyatakan bahwa impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Pada umumnya, barang impor memerlukan campur tangan dari pihak bea cukai di negara pengirim. Impor merupakan suatu bagian penting dari perdagangan internasional. Impor bisa diartikan sebagai suatu kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam suatu wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua negara sekaligus. Hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang satunya bertindak sebagai penerima atau importir.

Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta

³⁷ Tanjung, Marolop, *Aspek dan Prosedur Ekspor dan Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 139.

asing. Dalam pelaksanaannya, kegiatan impor terdapat beragam aneka perantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual dan distributor yang bertugas untuk mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri.

Berdasarkan pemaparan mengenai impor, dapat disimpulkan bahwa pengertian impor adalah suatu kegiatan untuk memasukkan barang dari luar daerah indonesia atau juga dikenal dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah indonesia. Konsep impor berasal dari adanya suatu kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan di lintas negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas negara dan kepadanya diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pabean seperti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Dalam kegiatan impor tentu memiliki importir yang berarti orang atau perseorangan atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan impor. Importir adalah perseorangan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir terbatas (APIT) yang mengimpor barang, untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal.

BAB TIGA

PENANGANAN PENJUAL ROKOK ILEGAL SEBAGAI UPAYA HUKUM

A. Gambaran Umum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh

Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 3A, Geuce Meunara, Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Banda Aceh merupakan sumber utama penulis untuk mendapat data penelitian.

1. Sejarah Lahirnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki hampir setiap sistem pemerintahan di dunia. Di Indonesia, Bea dan Cukai merupakan salah satu warisan perjalanan dari sejarah masa lalu. Bagi kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang barang impor dan ekspor, dimana arus barang dapat diawasi dan dikenakan bea seperlunya.

Pada masa kejayaan Selat Malaka di era Kerajaan Islam, Bea Cukai berperan aktif dalam perdagangan internasional. Begitu kapal memasuki pelabuhan, segera syahbandar datang menghampirinya. Tugas utama seorang Syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan orang-orang yang dibawahinya, termasuk pengawasan di pasar dan di gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan. Syahbandar memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara berdagang setempat, ia pula menaksir barang dagangan yang dibawa dan menentukan pajak yang harus dipenuhi. Para Syahbandar tersebut dikepalai oleh seorang pejabat Tumenggung, yang dalam urusan dagang

kedudukannya sangat penting karena ialah yang harus menerima bea masuk dan bea keluar dari barang yang diperdagangkan.³⁸

Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional” pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.³⁹

2. Visi, Misi dan Motto

Visi:

Menjadi Kantor Administrasi Kepabeanan Terkemuka di Dunia

Misi:

- a. Kami Memfasilitasi Perdagangan dan Industri
- b. Kami Menjaga Perbatasan dan Melindungi Masyarakat Indonesia dari Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal
- c. Kami Mengoptimalkan Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai

³⁸ Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III : Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm. 146-153.

³⁹ <http://kwbckepri.beacukai.go.id/sejarah-bea-cukai/>, diakses pada tanggal 05 September 2022 pukul 11:00 WIB.

Motto:

Dengan Hati Ikhlas Kami Siap Melayani Anda

4. Tugas dan Fungsi

Tugas:

Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi:

- a. Pelayanan Kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
- b. Pelaksanaan pemungutan BM, Cukai dan Pungutan negara lainnya
- c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembalian pita Cukai.
- d. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
- e. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang.
- f. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena Cukai.
- g. Pembukuan dokumen Kepabeanan dan Cukai serta dokumen.
- h. Penelitian dokumen pemberitahuan Impor dan Ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
- i. Penetapan klasifikasi barang, tarif BM, Nilai Pabean dan Sanksi administrasi berupa denda.
- j. Pelayanan dan penelitian dok. Cukai, pemeriksaan Pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita cukai serta pengajuan penukaran pita cukai.
- k. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di TPP dan TPB, pengelolaan TPP dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

- l. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai.
- m. Pelaksanaan intelijen, Patroli dan Operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- n. Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- o. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi dan senjata api.
- p. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- q. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK No 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP C Banda Aceh memiliki struktur organisasi seperti yang tercantum dalam gambar di bawah.



Sumber : <https://www.bcbandaaceh.com/>

Wilayah Kerja Kppbc TMP C Banda Aceh

KPPBC TMP C Banda Aceh memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Daerah Administrasi Pemerintahan:
 - 1) Kota Banda Aceh.
 - 2) Kabupaten Aceh Besar (kecuali Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil sekitarnya).
 - 3) Kabupaten Pidie.
 - 4) Kabupaten Pidie Jaya.
- b. Kantor Bantu dan Pelayanan Bea dan Cukai berupa Kantor Pos Lalu Bea Banda Aceh.
- c. Pos Pengawasan Bea dan Cukai:
 - 1) Pelabuhan Laut Lampulo.
 - 2) Pelabuhan Laut Sigli.
 - 3) Pelabuhan Laut Malahayati.
 - 4) Pelabuhan Udara Sultan Iskandar Muda.
 - 5) Pelabuhan Laut Ulee Lheue.

B. Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Suatu produk dapat dikatakan legal edar diukur melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada suatu usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas juga merupakan simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab uusaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.⁴⁰

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan

⁴⁰ Nyoman Dita Ary Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 174-175.

menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena terhambat oleh beberapa faktor yaitu seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya penegakan hukum atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait yaitu pihak Bea dan Cukai TMP C Kota Banda Aceh, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak.

Peredaran rokok ilegal tanpa cukai khususnya di Kota Banda Aceh masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna produk dari rokok ilegal tersebut. Dalam

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jual beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut berkaitan dengan hasil responden yaitu pelaku usaha rokok yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan alah pengumpul data kuosioner sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tanggapan Pelaku Usaha Rokok Tentang Pengetahuan Mengenai Perbedaan Rokok Legal dan Ilegal

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara mengetahui perbedaan rokok legal dan rokok ilegal yang disahkan oleh bea cukai?	100%	-
Apakah saudara mengetahui mengenai rokok ilegal yang beredar di lingkungan bermasyarakat?	85%	-
Apakah saudara mengetahui tentang bahaya memperjual belikan rokok ilegal?	50%	-

Sumber : Pedoman Skripsi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, bahwasanya ditemukan fakta para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal ini menyadari akan kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan, hal tersebut dibuktikan dengan cara penjualan rokok ilegal yang tidak dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi rokok ilegal tersebut disimpan ditempat yang tidak tampak oleh para pembeli. Dikarenakan para konsumen ketika ingin membeli rokok tersebut, harus menanyakan merk rokok tersebut kepada penjualnya dan

transaksi yang dilakukan cenderung tertutup dikarenakan merk-merk rokok ilegal tersebut dilarang untuk diedarkan. Disatu sisi-sisi tingginya peredaran rokok ilegal di kota Banda Aceh, hal tersebut merupakan bagaian dari perilaku masyarakat sekitar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dimana dari hasil produksi hasil tembakau / rokok ilegal yang beredar di masyarakat, adalah rokok yang dikemas untuk dijual secara eceran akan tetapi tidak dibubuhi pita cukai atau yang sering disebut rokok ilegal atau rokok polos.

Meskipun para pedagang rokok ilegal mengetahui tentang pelanggaran tersebut, akan tetapi alasan para pedagang menerima rokok ilegal dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat untuk membeli rokok ilegal di warung para pedagang tersebut. Ketika rokok ilegal tersebut tidak di jual maka para pelanggan dari warung tersebut tidak mau membeli barang yang lain, sehingga hal itu membuat para pedagang ketakutan jika warung mereka sepi pembeli. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum tidak lepas dari peran masyarakat karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁴¹

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 54 Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang RI No 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini penuntut umum membuat surat dakwaan alternatif yaitu:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh Pada Tanggal 21 Juni 2022.

- 1) Kesatu pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, atau “Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- 2) Kedua pasal 65 ayat (1) KUHP, atau dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Pada kegiatan operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal yang dijual di pasaran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapat daerah dari dana bagi hasil cukai rokok. Dari hasil operasi yang dilakukan pada tanggal 01 September 2022 tersebut, Isnu Irwantoro mengatakan bahwa telah diamankan batak rokok daro 1.847 bungkus. Sedangkan nilai rokok mencapai lebih dengan kerugian Negara sebesar Rp. 39,3 juta. Peredaran rokok illegal mengurangi pendapatan daerah di Aceh dari bagi hasil cukai. Sebab, rokok tersebut tidak membayar cukai atau pajak. Operasi yang gencar dilakukan tersebut merupakan bagian dari program Gempur Rokok Ilegal. Operasi ini juga dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan POM TNI AD.⁴²

⁴² Republika.co.id, <https://www.republika.co.id/berita/rhj398384/bea-cukai-aceh-gencarkan-operasipemberantasan-peredaran-rokok-ilegal>, diakses pada tanggal 06 September 2022 pukul 18:15 WIB.

C. Upaya Hukum Untuk Mengurangi Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat.⁴³

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di wilayah negara Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun luar negeri. Peredaran rokok ilegal mampu mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Dalam hal ini pengendalian dan penegakan hukum dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan didukung serta disertai kerjasama yang baik oleh dinas instansi terkait lainnya yang dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.

Adapun dampak dari pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yaitu agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia dapat diukur salah satunya yaitu melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari suatu produk tersebut. Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga harus sebanding dengan aturan dalam Undang-Undang yang

⁴³ Ibid, hlm. 174.

legal yaitu seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur tentang kandungan yang terdapat di dalam rokok, yakni rokok yang di produksi wajib untuk melakukan pemeriksaan dan juga pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi.⁴⁴

Rokok tanpa cukai atau rokok dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli yang dideteksi secara kasat mata, kertas hologram yang identik dengan warna hijau dan lambang Indonesia, namun warna dapat berubah setiap tahunnya. Kertas pita asli memiliki serat seperti cacing dan *watermark*. Rokok yang wajib di edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-Undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Jika pelanggaran di bidang cukai semakin luas, maka akan berakibat tidak tercapainya penerimaan cukai yang maksimal. Demikian karena itu, guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas dan lugas supaya target penerimaan cukai juga akan tercapai secara optimal. Adapun pita cukai yang diperintah dan juga diperoleh oleh

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

pabrik atau yang mengimpor barang kena cukai jika belum dilampirkan ke barang yang kena cukai bisa dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembalian pita cukai tersebut antara lain yaitu pengantian dalam bentuk pita cukai, pengantian pajak cukai maupun nilai satuan, pita cukai hancur sebelum mematok, dan pabrik dengan apa yang dimaksud tersebut yaitu tidak lagi dalam produksi.

Penindakan hukum dan kegiatan penegakan hukum dibidang cukai, maka setidaknya terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu yang pertama dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Selanjutnya kedua yaitu terdapat tambahan penerimaan bagi negara yaitu dari sanksi administrasi yang telah ditetapkan.

Pihak bea dan cukai harus mampu untuk mengambil tindakan kepada orang atau kelompok tertentu yang melanggar bagian cukai tanpa memandang bulu atau tanpa membedakan-bedakannya sehingga mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar produk tembakau dan mampu menekan sirkulasi rokok ilegal yang terdapat di pasar maupun kios-kios kecil di kawasan Kota Banda Aceh. Cukai mempunyai peran tersendiri yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam kelompok pendapatan domestik yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kota Banda Aceh dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan penulis menemukan fakta bahwa, setelah pihak bea dan cukai melakukan penindakan dan razia ke beberapa kios kecil, masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal yakni rokok yang tidak terdapat pita cukai di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, pihak bea cukai memberikan pengetahuan dan juga sosialisasi kepada pedagang kecil di kaki lima dan juga pedagang barang-barang kelontong maupun grosir dengan

skala yang besar terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal guna untuk para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut. Sehingga peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya pihak bea dan cukai juga memberikan surat tilang barang dagangan kepada para pedagang kaki lima maupun pedagang dengan skala yang besar. Artinya barang ilegal tersebut akan disita oleh petugas bea dan cukai. Kemudian untuk memberikan efek jera, pihak bea dan cukai juga menyita barang tersebut dan memberikan Surat Perintah Tugas Razia kepada pedagang-pedagang kaki lima dan pedagang dengan skala yang besar agar tidak semudah itu untuk menjual rokok ilegal kepada masyarakat atau konsumen.⁴⁵ Hal ini yaitu termasuk ke dalam ranah tindak pidana umum yang mana rokok ilegal juga termasuk ke dalamnya.

Dewasa ini, di Kota Banda Aceh belum ada kasus penjualan rokok ilegal yang dipidana. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang dilihat dari 75% pedagang-pedagang kecil menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian utama. Dalam hal ini pihak bea dan cukai Kota Banda Aceh menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restorasi (*restorative justice*) yakni sebuah pendekatan yang menyelesaikan konflik hukum dengan menggunakan cara mediasi antara pedagang rokok ilegal, dengan pihak yang berwenang atau pihak bea dan cukai Kota Banda Aceh. Sehingga pihak bea dan cukai terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penjualan rokok ilegal. Akan tetapi, untuk saat ini pihak bea dan cukai hanya menfokuskan penindakannya pada penjualan barang-barang ilegal dalam skala yang besar. Adapun upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai yaitu bersifat administratif dan fisik, yaitu dengan menggunakan cara mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan apapun yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang dengan cara

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai TMP C Kota Banda Aceh

langsung atau tidak langsung telah merugikan negara dan/atau kerugian negara yang difasilitasi.⁴⁶

Adapun sosialisasi yang dilakukan kepada para pedagang yaitu mengenai pita cukai palsu dan juga keberlakuan pita cukai tersebut yang juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh (SATPOL PP). Untuk saat ini, pihak Bea dan Cukai harus lebih preventif atau Tindakan pencegahan sesuatu hal negative agar hal buruk yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam menyelesaikan kasus-kasus penjualan barang maupun rokok ilegal, dikarenakan banyaknya masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh baik perokok maupun pedagang kaki lima dan pedagang dengan skala yang besar yang masih sangat awam terhadap pengetahuan tentang rokok yang sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

Secara umum, upaya penegakan hukum mengenai penjualan rokok ilegal di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan cara keadilan restorasi (*restorative justice*). Sehingga membuat para pedagang terbiasa dan kebal jika sewaktu-waktu barang atau rokok ilegal tersebut disita oleh pihak yang berwenang. Berbeda hal nya dengan kasus-kasus barang ilegal dengan skala besar yang justru mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang. Selain daripada itu, kesadaran dari masyarakat akan dampak barang-barang ilegal yang diperjual belikan secara bebas di pasaran juga sangat penting dalam hal penegakan hukum untuk mengurangi kegiatan jual beli barang maupun rokok ilegal di pasar maupun di kios pedagang kecil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum untuk mengurangi penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

⁴⁶ Karyana Adang, Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modal 9 Penegakan Hukum di Bidang Cukai, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004), hlm. 4.

dan Cukai TMP C Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Hal ini karena tidak ditegakkan sanksi pidana karena memandang dari faktor ekonomi yang menjadikan mata pencaharian utama, kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat yang perokok maupun tidak mengenai pengetahuan tentang rokok serta pihak bea dan cukai kurang preventif dalam melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimana yang dicita-citakan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya hukum terhadap penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut pasal 54 dan 56 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh yaitu peredaran rokok ilegal yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan. Penerapan penjualan rokok ilegal di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan cara keadilan restorasi (*restorative justice*). Sehingga membuat para pedagang terbiasa dan kebal jika sewaktu-waktu barang atau rokok ilegal tersebut disita oleh pihak yang berwenang. Berbeda halnya dengan kasus-kasus barang ilegal dengan skala besar yang justru mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang. Selain daripada itu, kesadaran dari masyarakat akan dampak barang-barang ilegal yang diperjual belikan secara bebas di pasaran juga sangat penting dalam hal penegakan hukum untuk mengurangi kegiatan jual beli barang maupun rokok ilegal di pasar maupun di kios pedagang kecil. Penegakan hukum untuk mengurangi penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Hal ini karena tidak ditegakkan sanksi pidana karena memandang dari faktor ekonomi yang menjadikan mata pencaharian utama, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat yang perokok maupun tidak mengenai pengetahuan tentang rokok serta pihak bea dan cukai kurang preventif dalam melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimana yang dicita-citakan.

2. Upaya hukum dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok illegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan Razia ke beberapa kios kecil yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok illegal, yakni rokok yang tidak ada pita cukai. Dalam hal ini, pihak bea dan cukai memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok illegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut. Kemudian pihak bea dan cukai juga memberikan surat tilang dagangan kepada para pedagang sebanyak satu kali yaitu sebagai peringatan untuk dapat memberikan efek jera. Setelah itu, pihak Kantor Bea dan Cukai juga melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang tidak memiliki izin (illegal) yaitu seperti rokok – rokok illegal yang beredar di pasaran dan juga dianggap sangat wajar untuk dapat di perjual belikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP C Kota Banda Aceh dan juga kepada masyarakat Kota Banda Aceh yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP C Kota Banda Aceh

- harus lebih mengedepankan norma atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Sehingga barang-barang illegal tidak akan beredar lagi di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya seperti rokok dan lain sebagainya di Kota Banda Aceh.
2. Kepada pihak penjual rokok illegal agar segera menghentikan pola-pola usaha yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta: Departemen Keuangan, 1995.
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Karyana Adang, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modal 9 Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004.
- Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III : Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Erasco, 2003.
- Tanjung, Marolop, *Aspek dan Prosedur Ekspor dan Impor*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

B. Jurnal

- Arfin dan Arif Nugraha, “Analisis Mengenai Lubang-Lubang Korupsi Di Sektor Bea Dan Cukai”, *Jurnal BPPK*, Vol. 9, No. 2, 2016.

Annisa Dwi Khairani, *“Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok dan Minuman Keras Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai”*, Jom, Vol. 4, Nomor 2, Oktober, 2017.

Dicky Eka Wahyu Permana, *Sanusi (2020) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”* Vol. 12, No. 1, Februari 2021.

Edy, yanuar Adi Putra dan Desti Riyanti, *“Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016”*, Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol. 4, No. 1, Maret 2017.

Nyoman Dita Ary Putri, *“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia”*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.

Melinda Tenriola, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai I TMP B Makassar (Studi Kasus Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS)”* Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2020.

Muhammad munir munthe, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Illegal (Studi Putusan No 348/Pid.Sus/2013/Pn.Bgl)”* Skripsi Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara 2018.

Rizka Novianti Pertiwi, *“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan*

Aset Kota Probolinggo)”, Jurnal Perpajakan, Vol. 3, No. 1, November 2014.

Ujang Mahadi, “*Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*”, El-Afkar, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014.

C. Ilmu Perundang - Undangan

UUD 1945 Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022 tentang Pemungutan Bea Keluar

D. Internet

<https://m.bisnis.com/amp/read/20210826/9/1434413/penerimaan-cukai-hasil-tembakau-tembus-rp10126-triliun-per-juli-2021>, diakses pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 23:02 WIB.

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/05/08/polresta-banda-aceh-sita-48-slop-rokok-ilegal-dan-tangkap-tiga-pria?page=1-2>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 22:16 WIB.

<https://aceh.inews.id/amp/berita/bea-cukai-sita-31000-batang-rokok-ilegal-di-banda-aceh>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 22:44 WIB.

<https://m.merdeka.com/uang/miliki-banyak-kesamaan-ini-ciri-ciri-rokok-ilegal.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 13:44 WIB.

www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 14 Februari jam 20:00 WIB.

<http://kwbckepri.beacukai.go.id/sejarah-bea-cukai/>, diakses pada tanggal 05 September 2022 pukul 11:00 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/rhj398384/bea-cukai-aceh-gencarkanoperasi-pemberantasan-peredaran-rokok-ilegal>, diakses pada tanggal 06 September 2022 pukul 18:15 WIB.

Radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html, tanggal akses 8 Juni 2014.

www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 14 Februari jam 20:00 WIB.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh Pada Tanggal 21 Juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : T. Rifki
 Tempat/Tanggal Lahir : Sigli / 19 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 180106111
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Pante Garot, Kecamatan Indrajaya,
 Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,
 Negara Indonesia
 No. Hp : 085215519946

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Teuku Maimun (Alm)
 Nama Ibu : Cut Nana Novita
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : -
 b. Ibu : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Pante Garot, Kecamatan Indrajaya,
 Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: MIN 1 Garot	Tahun Lulus 2012
SMP/MTs	: MTsN 5 Pidie	Tahun Lulus 2015
SMA/MA	: SMA Negeri 1 Sigli	Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022
Penulis

T. Rifki
180106111

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2339/Un.08/FSH/PP.009/04/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
 b. Iskandar, SH., MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : T. Rifki
 NIM : 180106111
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI** (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 April 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Terbuan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1722/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **T. Rifki / 180106111**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Jl. Kebun raja perumahan kebun tomat, ie masen kayee adang, kec. Syiah
kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 Dan 56 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C BANDA ACEH
 JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 3A, GEUCEU MENARA, BANDA ACEH 23241; TELEPON (0651) 43137; FAKSIMILE (0651) 43138; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID; PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL BCACEH@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-82/KBC.0102/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian Ilmiah

02 Juli 2022

Yth. Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 1722/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022 tanggal 20 Juni 2022 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama/NIM : T. Rifki / 180106111
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Kebun Raja Perumahan Kebun Tomat, Syiah Kuala, Banda Aceh

adalah benar telah melakukan penelitian ilmiah dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara bersama Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Selasa, 21 Juni 2022.

Demikian disampaikan sebagai salah satu dokumen kelengkapan penelitian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Kepala Kantor Pengawasan dan
 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
 Madya Pabean C Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
 Heru Djatmika Sunindya



Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Upaya Hukum terhadap Penjual Rokok Ilegal tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00-13:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 21 Juni 2022

Tempat : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh

Pewawancara : T. Rifki

Orang yang Diwawancarai : Dian Fakhridzal

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Rokok Ilegal”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaan, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 (sembilan puluh) menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah terdapat kasus penjualan rokok ilegal yang dilakukan oleh pedagang kaki lima maupun pedagang dengan skala yang besar di Kota Banda Aceh?
2. Apakah penegakan hukum di Kota Banda Aceh terkait tentang barang dan rokok ilegal sudah berjalan sebagaimana seharusnya?
3. Apakah upaya penegakan hukum oleh pihak bea dan cukai tentang rokok ilegal tanpa cukai sudah diketahui oleh masyarakat?
4. Bagaimana upaya penegakan hukum tentang rokok ilegal di Kota Banda Aceh?
5. Kawasan mana saja yang sering dilakukan Razia dan juga penyitaan rokok ilegal di Kota Banda Aceh?
6. Apa Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh terhadap penyelesaian kasus penjualan rokok ilegal yang dilakukan di Kota Banda Aceh?
7. Apakah sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh sudah berjalan?
8. Apakah sanksi pidana juga ditujukan kepada konsumen pembeli rokok?
9. Mengapa penjualan rokok ilegal begitu bebas diperjual belikan di Kota Banda Aceh?
10. Mengapa konsumen pembeli rokok lebih memilih rokok ilegal dibandingkan rokok legal yang dibubuhi pita cukai?
11. Apakah pihak bea cukai bekerja sama dengan instansi lainnya yang terkait wewenang dalam melakukan Razia rokok-rokok ilegal?
12. Berapa kali Razia yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai Kota Banda Aceh dalam sebulan?



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Dian Fakhridzal selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh





Gambar 2. Hasil Penyitaan Rokok Ilegal

